

**HASIL TANGGAPAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK NOMOR 10 TAHUN 2001
TENTANG
PANDAI BACA HURUF AL-QUR'AN BAGI MURID SEKOLAH DASAR, SISWA
SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA DAN SIWA SEKOLAH LANJUTAN
TINGKAT ATAS, SERTA CALON PENGANTIN**

I. TANGGAPAN UMUM

Setelah mempelajari Peraturan Daerah tentang PANDAI BACA HURUF AL-QURAN BAGI MURID SEKOLAH DASAR, SISWA LANJUTAN TINGKAT PERTAMA DAN SISWA LANJUTAN TINGKAT ATAS SERTA CALON PENGANTIN disarankan agar adressat dalam Peraturan Daerah ini diberlakukan kepada Siswa yang beragama Islam di Kabupaten Gorontalo, dan tidak diberlakukan kepada Calon Pengantin.

Perda ini perlu dipertimbangkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM mengenai hak atas memperoleh pendidikan bagi setiap orang.

Secara Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah ini belum menyesuaikan dengan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004.

II. TANGGAPAN KHUSUS (PASAL- PER PASAL)

Judul

Sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, disarankan dibuat singkat dan jelas. Judul agar disesuaikan dengan tanggapan umum.

Irah-irah " DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA" dalam Peraturan Daerah ini agar diubah sesuai dengan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, yaitu :

"DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA".

Konsiderans Menimbang :

1. Disarankan agar dalam Konsiderans Menimbang dirumuskan kembali dan memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang melatarbelakangi dibentuknya Peraturan Daerah tersebut.

2. Sesuai dengan butir 22 Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 bahwa rumusan terakhir pertimbangan berbunyi sebagai berikut :
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pandai Baca Tulis Al-Qur'an ... dst (d disesuaikan dengan tanggapan umum)

Dasar Hukum Mengingat :

- a. Sesuai dengan butir 26 Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 bahwa Dasar Hukum yang memuat kewenangan pembuatan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembuatan Peraturan Daerah ini, sehingga perlu mencantumkan:
 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan Yuridis Konstitusional.
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah.
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 4. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 128 Tahun 1982 dan Nomor 44 A Tahun 1982 tentang Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Huruf Al-Qur'an Bagi Umat Islam Dalam Rangka Penghayatan dan Pengamalan Al Qur'an Dalam Kehidupan sehari-hari.

DIKTUM MEMUTUSKAN MENETAPKAN :

Disarankan agar disesuaikan dengan Lampiran Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, yaitu :

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK
dan
BUPATI SOLOK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ... (d disesuaikan dengan Judul).**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Sesuai dengan Judul yang disarankan dalam Tanggapan Umum, disarankan agar dirumuskan dalam definisi tentang “Siswa” dan definisi huruf g, huruf h, dan huruf i dihapus, menjadi :
“Siswa adalah peserta didik pada Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Tingkat Pertama, dan Sekolah Menengah Tingkat Atas, atau sederajat”.
2. Definisi Al Qur’an disarankan dihapus, karena masyarakat dianggap sudah mengetahui tentang maksud dan definisi Al-Qu’an.
3. Definisi huruf J, huruf k, dan huruf l disarankan dihapus.

BAB II MAKSUD , TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Sesuai dengan judul di atas, maksud pandai baca huruf Al-quran bagi siswa dalam Perda ini adalah disarankan “untuk memahami, menghayati dan mengamalkan Al-Quran”.

Pasal 3

Penulisan rincian yang berbentuk tabulasi disarankan disesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam butir 67 Teknik Penyusunan Peraturan Perundangan-undangan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004.

Huruf b, disarankan agar kata “dapat” dihapus.

Pasal 4

Disarankan frasa “murid SD ...dst”, diubah dengan kata “siswa” untuk menyesuaikan dengan tanggapan umum dan ketentuan umum di atas.

BAB III KEWAJIBAN DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN

Pasal 5.

Penunjukan Pasal disarankan menggunakan frasa “sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ” atau “sebagaimana dimaksud pada ayat ...” . Penunjukan Pasal ini juga berlaku bagi Pasal 7, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14.

Pasal 6

Disarankan agar singkatan MDA/MDW/MDU atau TPA dan TPSA dimasukkan dalam penjelasan Pasal.

Ayat (3), disarankan frasa “orang tua murid” diubah disesuaikan dengan tanggapan umum di atas, dan kata “dan/atau siswa” dihapuskan saja.

Pasal 7

Huruf a, rumusan "instansi terkait" disarankan diubah menjadi "Departemen Agama dan Dinas Pendidikan".

Huruf b, disarankan untuk dihapus.

Huruf c, kata "dan" setelah frasa "dan/atau" dan frasa "atau", disarankan dihapus.

Frasa "dan Tokoh Masyarakat setempat" disarankan dihapus.

Pasal 8

Ayat (4), kata "baru" dalam frasa "mata pelajaran baru" disarankan dihapus.

Pasal 9

Ayat (1), penggunaan tanda baca " garis miring (/)", diubah dengan kata "dan".

Pasal 10

Dihapus, karena ketentuan untuk pasangan calon pengantin ini melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB VI SANKSI

Pasal 11

Ayat (1), kata "tidak" dan tanda baca "garis miring (/)" dihapus.

Ayat (3) dihapus.

Pasal 12

Dihapus, karena ketentuan ini sudah diatur dalam KUHP.

BAB VII KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Dihapus.

Sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, apabila ingin mencantumkan Ketentuan Pidana, harus menyebutkan norma, ketentuan, atau pasal mana yang dilanggar. Antara Bab Ketentuan Pidana dan Bab Penyidikan pun harus dipisah.

Pasal 13

Dihapus.

Pasal 14

Dihapus.

BAB IV PEMBIAYAAN

Agar disesuaikan dengan urutan Bab.

Pasal 15

Kata "murid" dan tanda baca "/" dihapus

BAB V PENGAWASAN

Agar disesuaikan dengan urutan Bab.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Rumusan ayat (1) dan ayat (2), disarankan dimasukkan dalam Bab Ketentuan Penutup.

Pasal 18

Dihapus.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Agardisesuaikan dengan urutan Bab.

Pasal 19

Ayat (1), disarankan hindari delegasi blanko, karena harus menyebutkan delegasi mana yang akan diatur lebih lanjut dalam Perda. Sebagai contoh : "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pandai baca tulis Al-quran yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah bagi Guru Mengaji dalam diatur dengan Peraturan Bupati".

Ayat (2) rumusannya disempurnakan : "Peraturan Daerah ini berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan". Pada Bagian Penutup, kata "dapat" disarankan dihapus.